



SYIRKAH: IMPLEMENTATION OF FRESH WATER FISHING FISHERY (KJA)

J. Juliana¹ Hilda Monoarfa² Muhammad R. L. Putra³, Ropi Marlina⁴

¹ STIE DR KHEZ Muttaqien, Indonesia

² Universitas Pendidikan, Indonesia

julian@upi.edu , hildaborman@upi.edu , lesmanaroyyan@gmail.com , ropi.marlina@stiemuttaqien.ac.id

INFO ARTIKEL

Histori Artikel :

Tgl. Masuk: 8 Januari 2020

Tgl. Diterima: 17 Januari 2020

Tersedia Online: 29 Februari 2020

Keywords:

Syirkah, Freshwater Fisheries Business.

ABSTRAK/ABSTRACT

The Background in this study is that there is still a lack of understanding among Muslim communities, especially fishery business actors. This study aims to measure the level of understanding and implementation of the syirkah covenants of floating net cage fisheries businesses. This research uses a quantitative descriptive method with a sample of 100 respondents consisting of business people floating net cage fisheries. The sampling technique used is purposive sampling. The results showed that in general the level of understanding and implementation of the Syirkah contract for freshwater fisheries business operators in Cirata Reservoir in Cianjur Distric was included in the good category, although some indicators in the implementation of the syirkah contract were in the sufficient category.

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang sangat mendukung kewirausahaan. Ini dibuktikan oleh beberapa ayat dalam Al Quran dan Hadist yang secara langsung atau tidak langsung mendorong seorang muslim untuk bekerja demi rahmat Allah SWT. Selain itu bekerja sebagai wirausaha adalah profesi paling mulia yang diajarkan oleh nabi Muhammad SAW (Julian, 2017). Hal itulah yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Cianjur dengan memanfaatkan sumber daya perairan umum yang salah satunya berupa waduk atau danau buatan.

Dalam mengembangkan dan memanfaatkan potensi tersebut, tentunya diperlukan suatu pola bisnis yang prospektif dan berkeadilan. Salah satu bentuk pengelolaan bisnis tersebut, yaitu menggunakan pola bisnis Islam, dimana dalam perspektif bisnis Islam dikenal dengan pola *syirkah* atau kerjasama. Terdapat beberapa bentuk kerjasama yang dapat dilakukan, antara lain seperti *muzara'ah*, *murabahah*, *ijarah*, *musaqah*,

syirkah dan *mudharabah* (Hamzah, 1992). Model *syirkah* merupakan sebuah konsep yang secara tepat dapat memecahkan permasalahan permodalan. Para ahli ekonomi Islam mendukung pentingnya peranan *syirkah* dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kemandekan ekonomi sering terjadi karena pemilik modal tidak mampu mengelola modalnya sendiri atau sebaliknya, mempunyai kemampuan mengelola modal tetapi justru tidak memiliki modal tersebut. Semua masalah tersebut dapat terpecahkan dalam *syirkah* yang dibenarkan dalam syaria Islam (Setiawan, 2013).

Dalam prapenelitian kepada para pelaku usaha pada sektor perikanan air tawar Keramba Jaring Apung (KJA) di Waduk Cirata menunjukkan bahwa kebanyakan dari mereka dalam melaksanakan kerjasama tidak terdapat perjanjian tertulis. Hal ini didasarkan pada adanya kepercayaan yang menjadi tali pengikat dalam pengelolaan usaha dan dalam melaporkan hasil usaha. Padahal dalam Islam sebaiknya ketika melakukan *muamalah* perlu adanya kesepakatan. Selain itu,

kedua belah pihak yaitu pemilik modal dan pengelola masih memandang hubungan bisnis sebagai hubungan kekeluargaan yang jauh dari nilai-nilai profesional. Selanjutnya, seluruh responden menyatakan bahwa mereka menganggap kerjasama yang dilakukan sudah menggunakan prinsip Islam.

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Akad *Syirkah*.

Syirkah menurut para ulama kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama. Pada dasarnya hukum *syirkah* adalah mubah atau boleh. Hal ini ditunjukkan oleh dibiarkannya praktik *syirkah* oleh baginda Rasulullah yang dilakukan masyarakat Islam saat itu (Bilal, 2015).

Bentuk-bentuk *Syirkah*

Syirkah secara garis besar terbagi atas dua jenis yaitu *syirkah* hak milik (*syirkah al-amlak*) dan *syirkah* transaksi (*syirkah al-uqud*). *Syirkah* hak milik adalah *syirkah* terhadap zat barang, seperti *syirkah* dalam suatu zat barang yang diwarisi oleh dua orang atau yang menjadi pembelian mereka atau hibah bagi mereka. Adapun *syirkah* transaksi adalah *syirkah* yang objeknya adalah pengembangan hak milik. *Syirkah* transaksi bisa diklasifikasikan menjadi lima macam yaitu *'inan*, *'abdan*, *mudharabah*, *wujuh* dan *mufawadhah* (Kamali, 2014).

Asas-asas *Syirkah*

Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa prinsip dasar dalam melakukan berbagai akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad atau akibat hukum yang timbul dari akad itu didasarkan atas tuntutan yang disepakati mereka dalam akad (Jusmaliani, 2005).

Syirkah dan semua jenis transaksi ekonomi lainnya haruslah berdasarkan atas asas-asas *al-uqud* seperti, *Asas Ibadah* (bekerjasama dalam barang-barang yang dibolehkan), *Asas Amanah*, *Asas Antaroodhinminkum*, *Asas al-adlu*.

Rukun Akad *Syirkah*

Jumhur ulama menyepakati bahwa akad merupakan salah satu hal yang harus dilakukan dalam *syirkah* (Afriana, 2016). Adapun rukun *syirkah* menurut para ulama meliputi *Sighat (Ijab dan Qabul)*, *Al-Aqidain* (Subjek Perserikatan), *Mahalul Aqd* (Objek Perserikatan).

Batalnya Akad *Syirkah*

Adapun batalnya Akad *Syirkah* menurut para ulama terjadi apabila terjadi hal-hal seperti mencapai kurun waktu yang ditentukan. Hal ini merupakan masa waktu akad *syirkah* yang ditetapkan kedua belah pihak, lalu salah satu pihak meninggal dunia. Hal ini dapat juga termasuk pihak yang melarikan diri. Akan tetapi apabila anggota *syirkah* lebih dari dua orang yang batal hanyalah yang meninggal saja. *Syirkah* berjalan terus pada anggota-anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris anggota yang meninggal menghendaki turut serta dalam *syirkah* tersebut maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan, setelah itu salah satu pihak mengendaki perhentian *syirkah*. Hal ini menurut ahli fikih bahwa perserikatan itu tidak bersifat mengikat, terjadi pelanggaran yang menyebabkan *syirkah* tidak sah lagi, seperti salah satu pihak berkhianat atau melanggar kesepakatan yang dibuat bersama, dan salah satu pihak hilang kecakapannya dalam bertindak hukum, seperti gila terus menerus (Afzalurrahman, 2014).

Syarat-syarat *Syirkah*

Adapun mengenai syarat-syarat *syirkah* menurut Idris Ahmad adalah, mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota serikat kepada pihak yang akan mengendaikan harta serikat, anggota serikat itu saling mempercayai, sebab ,masing-masing mereka adalah wakil dari yang lain, dan mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik berupa mata uang maupun bentuk yang lain (Sadiyah, 2015).

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Penelitian ini mencoba mengelaborasi pemahaman implementasi

akad *syirkah* para pelaku usaha perikanan keramba jaring apung.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yaitu para pelaku usaha perikanan keramba jaring apung sedangkan teknik pengambilan sampel dengan teknik *non-probability sampling*.


Adapun jumlah responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 responden yang merupakan pelaku usaha Perikanan Air Tawar Keramba Jaring Apung (KJA) Di Waduk Cirata Kabupaten Cianjur Kecamatan Mande.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Karakteristik Responden

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sebagian besar pelaku usaha perikanan air tawar keramba jaring apung yang menjadi responden dalam penelitian ini didominasi oleh responden berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 95 orang dan responden perempuan sebanyak 5 orang. Hal tersebut disebabkan karena dalam kegiatan usahanya membutuhkan tenaga yang besar.



Gambar 4.2.1


Klasifikasi Pemahaman Akad Syirkah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Dilihat dari gambar 4.2.9 tentang klasifikasi pemahaman akad *syirkah* responden berdasarkan jenis kelamin menyatakan bahwa, meskipun responden berjenis kelamin perempuan lebih sedikit dibandingkan dengan responden berjenis

kelamin laki-laki, responden berjenis kelamin perempuan memiliki tingkat pemahaman lebih tinggi yaitu sebesar 6,2. Hal ini menjadi catatan karena berdasarkan fakta dilapangan menunjukkan hampir sebagian besar para penguasa keramba apung namun tingkat literasi terhadap akad sirkahnya lebih tinggi perempuan. Oleh karena itu sudah seharusnya responden berjenis kelamin laki-laki meningkatkan pemahamannya terhadap akad *syirkah* agar terciptanya kegiatan usaha yang sesuai prinsip dan nilai nilai Islam.

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Data responden berdasarkan usia dapat dilihat pada gambar 4.2.4 menunjukkan bahwa usia responden berada pada kisaran 21 sampai 60 tahun. paling banyak responden berada pada rentang usia 21 - 30 tahun yaitu sebanyak 33 orang, selanjutnya kelompok usia terbesar kedua yaitu kelompok usia 41 – 50 tahun sebesar 27 orang, dan kelompok usia 31 - 40 sebesar 25 orang. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha di keramba jaring apung sebagian besar berada pada usia produktif. Selain itu setelah lama menjadi pelaku usaha, biasanya mereka beralih menjadi pengepul. Akan tetapi jika dilihat lebih dalam para pelaku usaha yang memiliki usia 51-60 sebanyak 15 orang, dengan usia yang sudah tidak berada pada usia produktif masih ada pelaku usaha yang ikut dalam kegiatan usaha perikanan keramba jaring apung dimana usahanya masih banyak menggunakan tenaga yang besar.




Gambar 4.2.2 Klasifikasi Pemahaman Akad *Syirkah* Responden Berdasarkan Usia.

Pada gambar di atas menunjukkan klasifikasi pemahaman akad *syirkah* responden berdasarkan usia, dimana hasil dari rekapitulasi yang dilakukan penulis menjelaskan bahwa responden dengan usia 51-60 tahun memiliki tingkat pemahaman terendah dari responden lain yaitu sebesar 4,8, responden dengan nilai rata-rata pemahaman akad *syirkah* tertinggi diperoleh oleh responden dengan usia 41-50 tahun dengan perolehan nilai rata-rata yaitu sebesar 5,9, lalu responden usia 21-30 tahun memiliki nilai rata-rata pemahaman akad *syirkah* sebesar 5,52, lalu terakhir responden dengan usia 31-40 tahun memiliki nilai rata-rata pemahaman akad *syirkah* sebesar 5,2.

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap cara dan pola berpikir pelaku usaha. Pendidikan formal responden bervariasi mulai dari Sekolah Dasar (SD) hingga Perguruan Tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenjang pendidikan paling banyak pada pelaku usaha di keramba jaring apung yaitu pada tingkat SMP sebanyak 37 orang. Responden dengan tingkat pendidikan Sekolah Dasar sebanyak 31 orang, selanjutnya responden dengan tingkat pendidikan SMA sebanyak 26 orang dan tingkat pendidikan Perguruan Tinggi sebanyak 6 orang.



Gambar 4.2.3


Klasifikasi Pemahaman Akad *Syirkah* Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pada Gambar 4.2.13 tentang klasifikasi pemahaman akad *syirkah* responden

berdasarkan tingkat pendidikan menyatakan bahwa pemahaman akad *syirkah* berdasarkan pendidikan terakhir 100 responden. Hasil rekapitulasi data penelitian menunjukkan bahwa responden dengan pendidikan SMP memberikan nilai rata-rata tertinggi yaitu 5,1 yang termasuk dalam kriteria baik.

4. Karakteristik Responden Berdasarkan Pengalaman Usaha

Salah satu faktor penentu keberhasilan usaha di keramba jaring apung adalah pengalaman, pengalaman usaha yang dimiliki para pelaku usaha berkisar 1 tahun sampai dengan 20 tahun. Pelaku usaha dengan pengalaman usaha 6 – 10 tahun merupakan yang terbesar yaitu sebesar 34, sedangkan yang memiliki pengalaman usaha 1 – 5 tahun sebesar 29 orang, pengalaman usaha 11 – 15 tahun yaitu sebesar 18 orang, dan pengalaman usaha 16 – 20 tahun sebesar 19 orang.



Gambar 4.2.4

Klasifikasi Pemahaman Akad *Syirkah* Responden Berdasarkan Pengalaman Usaha

Dilihat dari Gambar diatas menunjukkan bahwa klasifikasi pemahaman akad *syirkah* berdasarkan pengalaman usaha responden menyatakan bahwa responden dengan pengalaman usaha 6-10 tahun merupakan responden dengan tingkat pemahaman terendah yaitu sebesar 4,5, lalu responden yang memiliki pemahaman akad *syirkah* tertinggi yaitu responden yang memiliki pengalaman usaha 1-5 tahun, dilanjutkan dengan responden yang memiliki pengalaman usaha 11-15 tahun, selanjutnya responden dengan pengalaman usaha 16-20 tahun memiliki tingkat pemahaman akad *syirkah* sebesar 4,7.

Pemahaman Akad *Syirkah* Pada Usaha Perikanan Air Tawar Keramba Jaring Apung (KJA) Di Waduk Cirata Kabupaten Cianjur

Syirkah merupakan salah satu bagian penting dari *muamalah* dan bisnis Islam (Juliana, 2016). Transaksi perserikatan tersebut mengharuskan adanya *ijab* dan *qabul* (Ghufron, 2002). Sah tidaknya transaksi perseroan tergantung kepada suatu yang ditransaksikan yaitu harus sesuatu yang bisa dikelola tersebut sama-sama mengangkat mereka. Secara sederhana akad ini bisa digambarkan sebagai satu proses dimana dua orang atau lebih menyatukan modal untuk satu usaha, dengan presentase bagi hasil yang telah disepakati (Diebul, 2013).

Tingkat pemahaman rata-rata pelaku usaha keramba jaring apung sebesar 71,8% yang termasuk kedalam kategori baik, itu artinya secara keseluruhan tingkat pemahaman pelaku usaha keramba jaring apung mengenai akad *syirkah* adalah baik.

Akan tetapi tingkat pemahaman paling rendah terdapat pada indikator kesepakatan antar anggota yang berserikat yang masuk kedalam kategori cukup. Hal ini dikarenakan adanya praktek kerjasama yang mengikuti adat istiadat, dimana masyarakat menganggap kerjasama tersebut merupakan warisan turun temurun yang pada pelaksanaannya para pelaku usaha sudah saling mengetahui dan memahami.

Pemahaman pelaku usaha keramba jaring apung secara garis besar sudah cukup memahami akad *syirkah*. Hal ini disebabkan, karena masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya sangat dipengaruhi oleh kehidupan beragama yang kuat. Hal ini terbukti dengan masyarakat secara keseluruhan adalah beragama Islam.

Pemahaman *fiqh muamalah* bagi seorang pengusaha sangatlah penting, sebagaimana dalam Islam sebaiknya ketika melakukan *muamalah* perlu adanya kesepakatan, sebagaimana tertera dalam Al-Quran Surat Al-Maidah.

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali*

yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya.” (Q.S Al-Maidah 1)

Mohammed Hasim Kamali (2016), dalam penelitiannya juga mengatakan bahwa rata-rata pemahaman akad *syirkah* pada pelaku usaha perikanan masyarakat Cimaherang yaitu sebesar 78,5% dengan kategori baik, ia juga mengungkapkan bahwa pemahaman akad *syirkah* pada pelaku usaha perikanan masyarakat Cimaherang sudah baik dikarenakan banyaknya pesantren di sekitaran lokasi usaha.

Implementasi Akad *Syirkah* Pada Usaha Perikanan Air Tawar Keramba Jaring Apung (KJA) Di Waduk Cirata Kabupaten Cianjur

Mengamalkan prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan kita merupakan suatu keniscayaan. Perserikatan bisnis sebagai bagian dari kehidupan pun tidak lepas dari jangkauan perspektif syariah. Keinginan untuk melihat perserikatan dari perspektif syariah berangkat dari kenyataan bahwa dalam *fiqh muamalah* terdapat beberapa akad yang relevan, terutama akad *syirkah* (Nyazee, 2000).

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilampirkan, jumlah skor mengenai implementasi akad yang dilakukan pada kegiatan usaha keramba jaring apung di Waduk Cirata Kabupaten Cianjur, masuk ke dalam total skor yang mencapai angka 8417 maka dapat dikategorikan ke dalam interpretasi skor pada Gambar 4.5 ke dalam kategori baik karena hasil dari presentase skor 8417 berada di angka 64,7%.

Tingkat implementasi akad *syirkah* pada pelaku usaha perikanan keramba jaring apung di Waduk Cirata juga masuk kedalam kategori baik, yang meliputi penerapan-penerapan asas-asas *syirkah*, rukun *syirkah*, syarat *syirkah*, hingga batalnya *syirkah*. Pada dasarnya para pelaku usaha sudah mengimplementasikan akad *syirkah* dikarenakan pemahaman yang dimiliki terkait akad *syirkah* sudah

cukup baik. Akan tetapi dalam implementasi nya pada tingkat implementasi batalnya akad syirkah pada indicator pelanggaran merupakan yang terendah, dimana hal ini dikarenakan para pelaku usaha sangat jarang menemukan pelanggaran, ketika menemukan pelanggaran pun para pelaku usaha menganggap bahwa kerjasama yang dilakukan didasarkan pada asas kekeluargaan. Berikutnya, tingkat implementasi pada indicator *shigat* dimana para pelaku usaha melakukan *ijab* dan *qabul* ketika akan melakukan kerjasama dengan para pelaku usaha yang lain berada pada tingkat implementasi yang paling tinggi.

Untuk lebih jelasnya, implementasi akad syirkah pada kegiatan usaha keramba jaring apung dapat dilihat dan diukur setiap dimensi yang ada di dalamnya. Berikut penjelasan dari setiap dimensi implementasi akad syirkah:

1. Asas – Asas *Syirkah*

Berdasarkan dari hasil Penelitian tentang kriteria interpretasi skor dimensi asas-asas *syirkah* sesuai dengan prinsip syariah, dengan perolehan skor total yang mencapai angka 2641, maka dapat dikategorikan ke dalam interpretasi skor variable kategori baik karena hasil dari presentase skor 2641 berada di angka 66,05%. Bisa disimpulkan bahwa indicator ini berada dalam kategori baik.

Jika dilihat lebih lanjut pada hasil penelitian skor tertinggi dalam implementasi akad *syirkah* pada asas-asas *syirkah* terdapat pada indicator al-adlu dimana al-adlu merupakan perbuatan adil dalam bekerjasama dimana hal ini Allah SWT memerintahkan kita semua untuk berbuat adil dan menegakkan keadilan, baik itu dalam rumah tangga, dalam berpolitik maupun dalam berbisnis. Tidak berlebihan kiranya jika dikatakan bahwa keadilan merupakan inti semua ajaran yang ada di dalam al-Quran sendiri secara tegas mengatakan bahwa maksud diwahyukannya adalah membangun keadilan dan persamaan.

Dalam penerapan asas-asas *syirkah* terdapat hal yang perlu dan harus diterapkan bagi pelaku usaha yang akan

melakukan kerjasama, yaitu melaksanakan kerjasama dengan amanah, para pelaku usaha melaksanakan kerjasama dengan saling percaya satu sama lain dan menjaga tugas serta kewajiban masing-masing dengan baik, di karenakan apabila salah seorang yang melakukan kerjasama tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik maka kegiatan usaha yang dilakukan sudah pasti tidak akan tercapai dengan baik pula (Juliana, 2017). Oleh karena itu para pelaku usaha menjalin kerjasama dengan orang yang benar-benar sudah di percaya atau orang yang sudah dikenal sejak lama, untuk mengetahui lebih jauh orang yang akan diajak bekerjasama.

Pada kegiatan usaha perikanan keramba jaring apung di Waduk Cirata, para pelaku usaha melaksanakan kegiatan usaha nya dengan bertindak adil, dimana adil disini dilaksanakan dengan cara para pelaku usaha mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak yang bekerjasama. Seperti hal nya dalam melakukan kesepakatan tentang keuntungan yang dibagikan. Keuntungan yang di dapat dari para pelaku usaha yang melakukan kerjasama dilakukan dengan membagi hasil panen dengan porsi yang ditentukan diawal ketika kerjasama akan dilakukan, pembagiannya variatif sesuai dengan kesepakatan para pelaku usaha yang melakukan kerjasama.

2. Rukun *Syirkah*

Dilihat dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat implementasi pelaku usaha keramba jaring apung berada pada kategori baik. Dengan skor 64,7% maka dapat dikategorikan ke dalam interpretasi skor baik. Jika dilihat lebih lanjut skor tertinggi terdapat pada indikator *Shigat*, dimana *shigat* merupakan syarat sah dan tidaknya akad *syirkah* tergantung pada sesuatu yang di transaksikan dan juga kalimat akad hendaklah mengandung arti izin untuk membelanjakan atau mempergunakan barang *syirkah* dari setiap orang yang berkerjasama.

Para pelaku usaha melakukan kerjasama diawali dengan melakukan *ijab* dan *qabul*, dimana hal ini merupakan syarat sah dan tidaknya kerjasama yang akan dilakukan, selain itu hal ini juga merupakan izin untuk menggunakan barang-barang

yang digunakan untuk melakukan kegiatan usaha. Kesepakatan ini sudah termasuk kesepakatan terkait lama nya kerjasama yang akan dilakukan, jenis ikan apa yang di budidayakan, dan seberapa banyak ikan yang di budidayakan.

Selain mengawali kerjasama dengan melakukan kesepakatan, para pelaku usaha juga menjelaskan, siapa saja yang terlibat dalam kerjasama yang dilakukan. Seperti salah seorang yang melakukan kerjasama mewakili kewajiban nya kepada orang yang dipercaya, akan tetapi semua tanggung jawab nya sudah di tanggung oleh pihak yang diwakilkan. Pihak-pihak yang bekerjasama juga merupakan para pelaku usaha aktif yang berkompeten atau orang yang paham terkait bidang usaha yang akan dilakukan.

3. Syarat Syirkah

Berdasarkan hasil penelitian tentang interpretasi skor dimensi syarat syirkah sesuai dengan prinsip syariah, dengan perolehan skor 1339. Maka dapat dikategorikan kedalam interpretasi skor ke dalam kategori baik karena hasil dari presentase skor 1339 berada diangka 66,9%. Bisa disimpulkan bahwa indicator ini berada dalam kategori baik.

Jika dilihat dari tabel diatas skor tertinggi berada pada indicator kesepakatan, dimana para pelaku usaha keramba jaring apung dalam pelaksanaan usahanya memang memiliki kesepakatan dengan pihak pihak yang bekerjasama. Dimana para pelaku usaha mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing masing anggota yang berkerjasama kepada orang yang akan menggunakan harta dari kerjasama yang dilakukan. Hal tersebut juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fidah Kartika (2016) yang mengungkapkan bahwa pelaku usaha pertanian di desa Dewasari, telah menerapkan kesepakatan dengan jelas dalam usahanya. Dengan membuat nota kesepakatan di awal pelaksanaan kegiatan transaksi berlangsung.

Hal ini didasarkan pada adanya kepercayaan yang menjadi tali pengikat dalam kerjasama sehingga mewujudkan transparansi dalam pengelolaan usaha dan

dalam melaporkan hasil usaha, dimana kedua belah pihak yang ber *syirkah* memandang hubungan ini sebagai hubungan kekeluargaan.

"Al-muslimuna ala' syurutihim illa syarhan harrama halalan aw ahalla haraman: Kaum muslim terikat dengan kesepakatan-kesepakatan bisnis yang mereka buat, kecuali kesepakatan yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram".

Selain itu, kaidah fiqh lain mengatakan:

"Al-ashlu fil-mu'amalah al-ibahah illa ayyadulla dalilun ala' tahrimiha: pada dasarnya semua bentuk muamalah (bisnis) boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".

Dalam pelaksanaan syarat-syarat *syirkah* yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang bekerjasama, para pelaku usaha melakukan kesepakatan diawal kegiatan usaha akan dilakukan, dimana kesepakatan tersebut biasanya berisi mengenai izin dari pelaku usaha yang bekerjasama untuk saling mengendalikan harta yang digunakan, serta saling percaya dengan setiap pelaku usaha yang melakukan kerjasama.

4. Batalnya Akad Syirkah

Berdasarkan gambar diatas tentang kriteria interpretasi skor dimensi batalnya akad syirkah dengan perolehan skor total yang mencapai angka 2495, maka dapat dikategorikan kedalam interpretasi skor dalam kategori baik karena hasil dari persentase skor 2495 berada di angka 62,3%. Bisa disimpulkan bahwa indicator ini berada dalam kategori baik. Jika di lihat lebih lanjut indicator meninggal dunia merupakan indicator tertinggi, dimana ketika melakukan kerjasama para pelaku usaha keramba jaring apung akan membatalkan kerjasama ketika salah seorang pihak yang bekerjasama meninggal dunia maka berakhirnya akad. Hal ini merupakan masa waktu akad *syirkah* yang ditetapkan kedua belah pihak. Kerjasama dilakukan biasanya dalam jangka waktu satu kali masa panen, atau

per satu kali periode yang biasanya 1 tahun. Apabila kerjasama sudah masuk satu kali masa panen dan kesepakatan perhentian kerjasama satu kali masa panen maka para pelaku usaha sudah mengakhiri kerjasama yang dilakukan, akan tetapi pada pelaksanaannya para pelaku usaha melaksanakan kerjasama lebih dari waktu yang disepakati, dikarenakan biasanya setelah panen masih ada sisa ikan hasil budidaya yang bisa dimanfaatkan.

Jika demikian para pelaku usaha melakukan kerjasama kembali atau melaksanakan akad *syirkah* kembali dengan pelaku usaha yang sudah bekerjasama. Jika dalam pelaksanaan budidaya salah seorang pihak yang bekerjasama meninggal dunia, maka akad *syirkah* yang dilakukan biasanya langsung dihentikan atau dilanjutkan dengan cara, melanjutkan kerjasama bersama ahli waris pihak yang meninggal dunia dengan melakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.

Dalam pelaksanaan kegiatan usaha, yang sering terjadi ketika kerjasama yang dilakukan batal yaitu karena salah satu pihak yang bekerjasama melakukan kecurangan atau pelanggaran dalam kegiatan usaha. Pelanggaran yang dilakukan biasanya terkait dengan hasil usaha yang dilakukan. Dikarenakan ketika panen, memerlukan waktu yang panjang dan dilakukan di malam hari, biasanya beberapa orang yang melakukan kerjasama mewakili kegiatan ini kepada orang yang dipercaya atau pegawai. Para pelaku usaha saling membohongi pihak-pihak yang melakukan kerjasama dengan melakukan pengurangan hasil usaha, dengan demikian pembagian hasil usaha menjadi tidak adil, dimana pihak yang bekerjasama tidak terbuka dan tidak transparan mengenai usaha yang dilakukan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat pemahaman dan implementasi akad *syirkah* pada pengusaha perikanan keramba jaring apung di Waduk Cirata dalam kategori baik untuk pemahaman dan implementasi akad

syirkahnya. Tingkat pemahaman pada akad *syirkah* terkategori baik meliputi pemahaman mengenai Asas-asas *syirkah*, rukun, syarat, hingga batalnya akad *syirkah* dimana tingkat pemahaman paling rendah terdapat pada indikator kesepakatan antar anggota yang berserikat yang masuk kedalam kategori cukup.

IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Adapun tingkat implementasi akad *syirkah* pada pelaku usaha perikanan keramba jaring apung di Waduk Cirata juga masuk kedalam kategori baik. Pada dasarnya para pelaku usaha sudah mengimplementasikan akad *syirkah* dikarenakan pemahaman yang dimiliki terkait akad *syirkah* sudah cukup baik. Akan tetapi dalam implementasinya pada tingkat implementasi batalnya akad *syirkah* pada indikator pelanggaran merupakan yang terendah, dimana hal ini dikarenakan para pelaku usaha sangat jarang menemukan pelanggaran.

REFERENCES

- Abdul Sattar Al-Harran, S. (1993). Islamic Finance, Partnership. *Pelandung Publication*.
- Afzalurrahman. (2014). Doktrin Ekonomi Islam. *Ekonomi Islam*.
- An-Nabhani, T. (2001). *Al-Nidham al-Iqtishadi fi al-Islami*. Beirut: Dar al-umamah.
- Bilal, G. (2015). Business Organizations under Islamic Law. *Harvard Islamic Finance Information Program*, 83-89.
- Diebul, M. (2013). Islamic Perspective business and work. *Social Responsibility Journal*, Vol 4 No 1/2.
- Ghufron, A. M. (2002). *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Hamzah, Y. (1992). *Etos Kerja Islam, Petunjuk Pekerjaan yang Halal dan Haram*. Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya.
- Juliana, J. (2017). Syariapreneur: The New Paradigm of Islamic-Based Entrepreneurship. *1st International Conference on Islamic Economics*,

- Business, and Philanthropy (ICIEBP 2017)*, 668-672.
- R Marlina, J Juliana, AD Asma (2016). Telaah Pemikiran Ekonomi Menurut Ibnu Qayyim (1292-1359 M/ 691-751 H). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis "E-Qien"* 3 (Ekonomi dan keuangan), Vol. 3 No. 1 Hal 80-92.
- J., Juliana, Marlina, Ropi, Saripudin, Udin & Khatimah, Husnul. (2017). *Syariahpreneur: The New Paradigm of Islamic-Based. Proceedings of the 1 international conference on Islamic Economic, Business, and Philanthropy* (hal. 668) Bandung: Scitepress-Science and Technology Publication.
- Jusmaliani. (2005). *Aktivis Ekonomi Berbasis Bagi Hasil*. Jakarta: Pusat Penelitian Ekonomi LIPI.
- Kamali, M. H. (2014). *The Liability of Groups of Companies in Islamic Law. Raed El-Saadouni*.
- Majid, A. (1986). *Pokok-pokok Fiqih Muamalah dan Hukum Kebendaan Dalam Islam. IAIN Sunan Gunung Djati, Bandung*.
- Mubarok, J. (2015). Riba Dalam transaksi Keuangan. *AT - TARADHI Jurnal Studi Ekonomi, Volume 6, Nomor 1*, 1-2.
- Nyazee, I. A. (2000). *Islamic Law of Business Organization (Partnerships). Internasional of Islamic Thought*, 1.
- Sadiyah, M. (2015). Musyarakah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah. *J.KAU Islamic Econ*.
- Setiawan, D. (2013). *Kerjasama Dalam Ekonomi Islam. Jurnal Ekonomi*, Volume 2 No 1.